

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung, yaitu berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, maka sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya

memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Putusan yang dijatuhan majelis Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 dapat dikatakan adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Putusannya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti menyarankan:

1. Hakim sebaiknya dalam membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak lebih mempertimbangkan dampak negatif yang dialami oleh korban atas peristiwa yang dialami.
2. Aparat penegak hukum khususnya hakim sebaiknya memberikan pidana yang setimpal sesuai dengan undang-undang dan rasa keadilan kepada pelaku pencabulan dan pemerkosa anak guna memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran kepada masyarakat.